



Bekasi, 16 Maret 2017

No : 007/Corp.Sec-PTD/III/17
Lampiran : 3 Halaman

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Hal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Delta Djakarta Tbk

Dengan hormat,

Dengan ini Direksi PT. Delta Djakarta Tbk ("Perseroan") memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa :

- I. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") untuk tahun buku 2016 pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 03 Mei 2017
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Intercontinental Jakarta Midplaza
Grand Ballroom lobby level
Jl. Jend. Sudirman Kav.10-11
Jakarta, Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penggunaan Keuntungan Perseroan tahun buku 2016.
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
5. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Direktur dan Komisaris Independen Perseroan.



PT DELTA DJAKARTA Tbk

Penjelasan Mata Acara:


Untuk mata acara Pertama sampai dengan mata acara Keempat, adalah mata acara reguler yang diadakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan untuk mata acara Kelima sehubungan dengan telah habisnya masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Direktur dan Komisaris Independen Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 92 sampai dengan Pasal 121 UUPT juncto Pasal 2 sampai dengan Pasal 30 POJK No. 33/POJK.04/ 2014 mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Direktur dan Komisaris Independen.

- II. Pemberitahuan dan Panggilan** Rapat kepada para Pemegang Saham dan Publik akan disampaikan dalam 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit pada tanggal 27 Maret 2017 dan 11 April 2017. Terlampir kami sampaikan draft Pemberitahuan dan Panggilan Rapat tersebut.

Para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah yang namanya tercantum dalam daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 April 2017 sampai dengan Pukul 16.00 WIB.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT DELTA DJAKARTA Tbk


Alan DV Fernandez
Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

1. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. PT Sirca Datapro Perdana
4. Notaris, M. Nova Faisal, SH.Mkn



**PT DELTA DJAKARTA Tbk
("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa "Perseroan" akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari **Rabu** tanggal **03 Mei 2017**.

Panggilan beserta acara untuk "Rapat" tersebut akan dipublikasikan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar "Perseroan", yaitu pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2017**.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam "Rapat" adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham "Perseroan" pada hari **Senin** tanggal **10 April 2017** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.

Setiap usulan Para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara "Rapat" jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar "Perseroan" dan harus diterima Direksi "Perseroan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat.

Bekasi, 27 Maret 2017
PT DELTA DJAKARTA Tbk
Direksi Perseroan



PT DELTA DJAKARTA Tbk
(“Perseroan“)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal	: Rabu / 03 Mei 2017
Waktu	: 10.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Hotel Intercontinental Jakarta Midplaza Grand Ballroom lobby level Jl. Jend. Sudirman Kav.10-11 Jakarta, Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”):

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penggunaan Keuntungan Perseroan tahun buku 2016.
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
5. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Direktur dan Komisaris Independen Perseroan.

Penjelasan Mata Acara:

Untuk mata acara Pertama sampai dengan mata acara Keempat, adalah mata acara reguler yang diadakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan untuk mata acara Kelima sehubungan dengan telah habisnya masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Direktur dan Komisaris Independen Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 92 sampai dengan Pasal 121 UUPT juncto Pasal 2 sampai dengan Pasal 30 POJK No. 33/POJK.04/ 2014 mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Direktur dan Komisaris Independen Perseroan.

CATATAN :

1. Sesuai dengan pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Dengan demikian iklan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan baik saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif, pada tanggal **10 April 2017** sampai dengan pukul 16:00 WIB. Para Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian) wajib menyerahkan data investor yang menjadi Nasabahnya untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) oleh Perseroan.
3. Kepada para Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat tersebut diharuskan menunjukkan bukti tentang haknya.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan berdasarkan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Perseroan PT Delta Djakarta Tbk di Jl. Inspeksi Tarum Barat, Desa Setia Darma, Bekasi 17510 mulai tanggal **12 April 2017**. Surat Kuasa tersebut harus telah diterima kembali oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340. Tel. 3900645, Fax. 3900671 selambat-lambatnya pada hari **Rabu** tanggal **26 April 2017** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, sebelum masuk Ruang Rapat harus menyerahkan kepada Petugas Pendaftaran, fotocopy Kartu Tanda Penduduk ("KTP") yang masih berlaku atau tanda pengenal lainnya dan fotocopy Anggaran Dasar untuk Pemegang Saham berbadan hukum dengan disertai bukti kewenangan yang mewakili badan hukum tersebut. Untuk Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui perusahaan efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bekasi, 11 April 2017
PT DELTA DJAKARTA Tbk
Direksi Perseroan

